



LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN BANK SAMPAH IREKA RAYON IV RW 03 SEBAGAI LOKASI BANK
BARANG BEKAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman serta mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan lokasi Bank Barang Bekasi diwilayah **KELURAHAN KEBON MANGGIS** dengan surat Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Manggis
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2822 tahun 2002 tentang Kerjasama Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantargebang;
 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kota;
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian Dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah;
 6. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

7. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan secara Mandiri
8. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH IREKA RAYON 4 RW 03 SEBAGAI LOKASI BANK BARANG BEKAS**

KESATU : Menetapkan susunan pengurus Bank Sampah Ireka Rayon 4 RW 03 sebagaimana terlampir

KEDUA : Dalam melaksanakan pengumpulan barang bekas pengurus berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga

KETIGA : Segala kegiatan pengumpulan Barang bekas menjadi tanggung jawab pengurus dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab pengurus Bank Sampah Ireka Rayon 4 RW 03

KEEMPAT :



Ibnu Fajar
NIP. 19830705 052011 011015

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Suku Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Kecamatan Matraman

**SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH IREKA RAYON 4 RW 03**

- A. Penasehat : Lurah Kelurahan Kebon Manggis
B. Pembina : UPS Badan Air
C. Ketua : Aris Suroto
D. Sekretaris : Dwi Juliati
E. Bendahara : Neneng Madihah
F. Pengawas : Aris Hermawan
G. Admin : Dwi Juliati
H. Operasional : Bungsu Kusuma, Anggi Ratmansyah,
Sarma, Titie Misrati, Eksa Vania Putri, Lukman
Darwis, Uun Ayu Hanifah, Tere Sinaga, Prety
Manurung



Jakarta, Juni 2023
LURAH KELURAHAN KEBON MANGGIS

Ibnu Fajar
NIP. 19830705 052011 011015